



SALINAN PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr.Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum.
2. John I.M. Patiwael, S.H.
3. Philipus Harapenta Sitepu, S.H., M.H.
4. Leony Herawatie, S.H., M.Hum.
5. Imam Hesekiel Sinambela, S.H., Advokat dan Pembela

Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, alamat di Jalan Slamet Riyadi No. 298 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/LBH.MS.SOC/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang

Pembanding;

melawan

Halaman 1 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Kota Surakarta, dahulu sebagai
Penggugat/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska
tanggal 08 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438
Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 17 Mei 2016 Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska tanggal 17 Mei 2016 tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan (Tergugat asal) membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 22 November 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 7 Desember 2016, begitu juga Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 12 Januari 2017,

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 19 Januari 2017 begitu juga Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa kemudian Pembanding mengirimkan memori banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan suratnya tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengirimkan memori banding Pembanding tersebut ke Pengadilan Agama Surakarta dengan suratnya tertanggal 8 Maret 2017 agar memori banding Pembanding tersebut diberitahukan kepada Terbanding, namun sampai dengan putusan ini dibacakan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum

Halaman 3 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



mendapatkan keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Surakarta tentang penyampaian memori banding kepada Terbanding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 7 Maret 2017 dengan Nomor 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Suratnya tertanggal 9 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska. tanggal 8 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19

Halaman 4 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerainya Terbanding terhadap Pemanding tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya mengabulkan gugatan cerai Terbanding terhadap Pemanding, berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Factie* tingkat pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan:

Bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Terbanding adalah saksi-saksi yang keterangan tidak didasarkan dari penglihatan, pendengaran, pengalaman yang dirasakan sendiri oleh saksi, melainkan keterangan saksi tersebut diperoleh dari informasi Terbanding yang disampaikan kepada saksi, kesaksian yang demikian adalah kesaksian "*testimonium deauditum*" tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan;

2. *Judex Factie* tingkat pertama kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan yang dianggap sebagai alat bukti Persangkaan.

Menimbang, bahwa atas keberatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



1989 kehadiran saksi keluarga dalam persidangan, tidak semata-mata untuk pembuktian suatu dalil, akan tetapi juga untuk memperoleh kejelasan tentang sebab-musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena itu pengetahuan saksi dapat saja diperoleh dari keterangan pihak yang berperkara sehingga kesaksiannya termasuk kesaksian *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak semua kesaksian dari saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah *testimonium de auditu*, hanya yang menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran, yaitu kekurangan nafkah lahir, marah-marah, temperamental dengan kata-kata kasar, menyakiti jasmani dengan pemukulan kepada Terbanding, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus titik beratnya bukan pada penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang harus dibuktikan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/PDT/1987 tanggal 28 Januari 1987 karena itu kesaksian *testimonium de auditu* dapat saja dipertimbangkan sebagai alat bukti persangkaan, hal ini sesuai Yurisprudensi Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959; yang mengandung kaedah hukum sebagai berikut. "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

3. Adanya ketidak sesuaian dalam isi putusan *Judex Factie* tingkat pertama;

Bahwa adanya saksi palsu dalam putusan Verstek menurut dugaan Pemanding terhadap saksi yang bernama SAKSI 3 (ayah kandung

Halaman 6 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Terbanding), senyatanya nama tersebut telah meninggal pada tahun 2015 sebelum Terbanding mengajukan gugatan cerai ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama merevisi hal tersebut dalam putusan Verzetnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang adanya saksi palsu tersebut, adalah mengulang-ulang apa yang pernah disampaikan dalam persidangan perkara Verzet atas putusan Verstek dari Pengadilan Agama Surakarta *a quo*, hal ini telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Verzetnya pada halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa setelah memeriksa berkas gugatan Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska telah ternyata terdapat kekeliruan mengenai saksi pertama Penggugat asal (Terlawan) dalam putusan perkara tersebut tertulis SAKSI 3 yang merupakan ayah kandung Penggugat seharusnya SAKSI 2 adalah kakak kandung Penggugat dan atas putusan tersebut telah direvisi;*"

Menimbang bahwa pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah didasarkan pada berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, yang dari berita acara persidangan tersebut dibuatlah Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut benar, tidak salah, karena dalam perkara Verzet tersebut, masih terbuka beberapa kemungkinan untuk memeriksa ulang, memperbaiki yang salah dan kurang tepat, maupun menguatkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, bahkan mungkin untuk membatalkan putusan Verstek tersebut;

Halaman 7 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya mengabulkan gugatan cerai dari Terbanding terhadap Pemanding telah tepat dan benar karena dari keterangan Terbanding dan Pemanding di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding yang bernama SAKSI 1 (teman Terbanding) dan SAKSI 2 (kakak kandung Terbanding), dihubungkan pula dengan (bukti P-3 dan P-5), melakukan pelaporan di Polresta Surakarta dengan No. LP/B/663/XI/2015/JATENG/RESTA.SKA. tertanggal 21 November 2015 tanda terima laporan kepolisian soal KDRT Pemanding terhadap Terbanding, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding yang semula rukun, sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena sering terjadi perselisihan disertai dengan dugaan terjadinya KDRT terhadap Terbanding, dan terakhir Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dari kediaman bersama sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan sekarang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan bertempat tinggal di Nusukan, Surakarta.
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Pemanding tidak pernah berusaha bersungguh sungguh untuk mengajak pulang kembali Terbanding guna hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti sedia kala..
- Bahwa kehendak Pemanding untuk ingin hidup rukun kembali dengan Terbanding telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama

*Halaman 8 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



selama proses persidangan berjalan 9 (sembilan) bulan, yakni Sejak bulan Maret 2016 saat Terbanding mendaftarkan perkaranya, sampai dengan bulan November 2016 perkara tersebut diputuskan, namun ternyata keinginan Pemanding tersebut tidak mendapat respon positif dari Terbanding;

- Bahwa selama Terbanding berpisah rumah tersebut sejak tanggal 13 November 2015, sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 8 November 2016, tidak ada saling berkomunikasi lagi satu dengan lainnya yang mengarah pada terwujudnya hubungan rumah tangga yang harmonis kembali antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa keluarga Terbanding sudah berusaha untuk menasehati Terbanding agar bersedia hidup rukun kembali dengan Pemanding, namun Terbanding tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap ingin berpisah/bercerai dengan Pemanding, dan keluarga Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa karena perselisihan dan percekocokan antara Terbanding dengan Pemanding tersebut menurut Terbanding baik karena sifat Pemanding yang temperamental suka marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat dirasakan melukai hati Terbanding, diduga disertai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang puncaknya pada **tanggal 22 Oktober 2015**, dan selanjutnya pada tanggal 13 November 2015 Terbanding pergi dari tempat kediaman bersama, yang kemudian Terbanding membuat laporan ke Polres Surakarta karena dugaan terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada tanggal 21 November 2015, yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Pembanding kepada Terbanding adalah titik awal Terbanding untuk memulai mengajukan gugatan cerainya kepada Pembanding di Pengadilan;

- Bahwa selama proses persidangan perkara ini di Pengadilan Agama Surakarta sejak tanggal pendaftaran perkara tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan diputusnya perkara tersebut oleh Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 8 November 2016, Terbanding belum pernah mencabut surat laporan ke Kepolisian yang melaporkan tentang terjadinya KDRT dalam rumah tangganya yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding, dengan harapan terjadinya perdamaian dalam rumah tangganya diantara mereka, hal ini berarti Terbanding tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi yang disampaikan dalam persidangan memberikan keterangan yang berkaitan dengan akibat yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, seperti misalnya sekarang mereka berdua telah berpisah rumah 1 (satu) tahun lamanya, sudah tidak saling berkomunikasi lagi dengan baik diantara mereka berdua, maka keterangan para saksi yang demikian masih mempunyai nilai pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 15 tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum sebagai berikut “ Keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai

Halaman 10 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi kualifikasi dalam asas "*unus testis nullus testis*" sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" (Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000), Tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebaliknya bukti kesaksian yang diajukan oleh Pemanding dari seorang saksi yang bernama Sugiarti (ibu kandung Pemanding), kesaksian tersebut tidak memenuhi minimal jumlah saksi, karena seorang saksi, adalah bukan saksi, "*unus testis nullus testis*" sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian bantahan Pemanding bahwa rumah tangganya tetap rukun, tidak ada perselisihan dan percekocokan antara Pemanding dengan Terbanding tidak dapat dibuktikan dengan dalil bantahannya Pemanding tersebut, oleh karenanya bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perselisihan terus-menerus antara Terbanding dengan Pemanding,

Halaman 11 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



dengan demikian dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tanggal 13 November 2015, perpisahan itu berlangsung terus dan Terbanding tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama sampai dengan diputuskannya perkara tersebut di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 8 November 2016;
- Bahwa antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak saling percaya, terlebih setelah Pemanding mencemburui Terbanding, demikian pula Terbanding menduga Pemanding telah mempunyai WIL;
- Bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj.Chairiyah, (Hakim) yang berdasarkan laporannya tanggal 28 Juli 2016 tidak berhasil merukunkan kembali;
- Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding, tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal pemeriksaan persidangan sampai selesai persidangan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Halaman 12 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Terbanding tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding karena terus-menerus adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, maka telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatannya dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat/Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

*Halaman 13 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan / Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan verzet Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Ska tanggal 08 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. MANSUR, S.H.,M.H., dan Drs. H. SUTOYO H.S., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 7 Maret 2017 Nomor 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

KETUA MAJELIS

Ttd

*Halaman 14 dari 15 hal.
Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. M. MANSHUR S.H.,M.H

Drs. H. SUTOYO H.S., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | :Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp 6.000,00 |

+

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO; S.H.

Halaman 15 dari 15 hal.

Salinan Putusan No. 061/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)